

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau juga proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Harsoyo (1977: 121) “pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pengelolaan atau manajemen terdapat empat unsur pokok yang menjadi andalan dalam pengelolaan atau manajemen yaitu: *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*(POAC).

*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan proses manajerial. Seperti yang diperkenalkan oleh G.R Terry yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*). Tujuan dari pengelolaan atau manajemen adalah supaya segala potensi sumber daya yang ada pada suatu daerah dapat dimanfaatkan dan digerakan untuk membangun daerah dan meningkatkan perekonomian.dengan begitu tentu salah satu hasil baiknya berdampak pada kesejahteraan

masyarakat. Tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah juga mempunyai korelasi yang cukup kuat dengan potensi-potensi yang ada dalam desa. Potensi desa merupakan kekayaan yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin karena sewaktu-waktu akan habis. Agar tidak tebuang sia-sia kekayaan tersebut, pemerintah desa sebagai aktor pergerakan dalam desa sudah menjadi kewajiban mengelola sumber daya itu dengan baik dengan mengandalkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Karena pengelolaan yang baik merupakan dasar bagi pengembangan bagi setiap daerah atau juga organisasi baik itu organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya.

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. atau potensi desa merupakan segala Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang terdapat serta tersimpan di Desa. dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangandeserta serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan itu sendiri.

Potensi desa terbagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di desa seperti tanah, air, lahan pertanian, hewan ternak, cuaca, iklim, gula, garam, dan lainnya. Sedangkan nonfisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan perilaku masyarakatnya. Dalam struktur suatu susunan Negara, desa mendapatkan tempat atau posisi struktur

paling bawah dimana dihuni oleh sekelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat atau kebiasaan tradisi dan leluhurnya sebagai pusat budaya yang menjadi ciri khas sebuah Negara, melalui adat istiadat desa tersebutlah Negara bisa dikenal dengan mengekspresikan kapasitas dalam kepentingan bersama melalui komunitasnya dan dikelola dengan baik.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat(1) bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kemudian dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau untuk hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 3 pengaturan desa berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kamandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Dengan adanya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan, desa mampu secara independen mensejahterakan masyarakatnya tanpa ketergantungan pada pemerintah daerah (PEMDA). Pemerintah desa harus berupaya untuk memberikan jalan keluar bagi kesenjangan yang dialami oleh masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki hak untuk mengelola kekayaan yang terkandung didalam desa tersebut. Potensi tersebut bisa dilihat dari Sumber

Daya Manusianya(SDM) dan juga dari Sumber Daya Alamnya(SDA). Kedua kekayaan ini harus mampu dimaksimalkan untuk memanajemenkan potensi yang ada di desa. Jika hanya Sumber Daya Alam yang ada yang melimpah dalam sebuah desa tanpa diimbangi dengan potensi Sumber Daya Manusianya maka tentunya menjadi suatu masalah dan kekayaan alam di desa tersebut tidak dapat dikelola. Maka dari itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (Notoadmodjo 1992:5) harus dikembangkan sebagai wujud pemberdayaan dalam wujud pembangunan desa. Untuk itu perlu pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa, pengelolaan potensi desa dengan orientasi dalam meningkatkan perekonomian, dan dengan peningkatan perekonomian maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pengertian perekonomian desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan. Maksudnya bahwa, kegiatan perekonomian pada kalangan masyarakat pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, dengan pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa sangat penting untuk mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Tuamese merupakan sebuah desa yang mekar pada tahun 2000 yang letaknya di daerah perbatasan dimana desa ini memiliki potensi-potensi yang luar biasa yang bisa dikelola untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut daftar potensi

Desa Tuamese:

**Tabel 1.1**

Potensi Desa Tuamese Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021

No	Potensi	Data 2018-2021				jumlah	Penghasilan
		2018	2019	2020	2021		
1	Gula lempeng	± 60 ton	± 65 ton	± 67 ton	± 68 ton	±260 ton	260×20.000/kg = ±Rp 5.200.000.000
2	Gula air	± 200 liter	± 312 liter	± 320 liter	± 425 liter	±1.257 liter	1.257×20.000/liter = ±Rp 25.140.000
3	Garam	± 12 ton	± 16 ton	± 20 ton	± 21 ton	± 69 ton	69×10.000/kg = ±Rp 690.000.000
4	Minyak kayu putih	± 102 liter	±113 liter	±114 liter	± 134 liter	± 463 liter	463×200.000\liter = ±Rp 92.600.000
5	ikan	± 80 box	± 65 box	± 63 box	±120 box	± 328 box	328 × 500.000/box = ± Rp164.000.000
6	Parawisata Bukit Tuamese	±2.000 orang	±1.000 orang	-	-	±3.000 orang	-

*Sumber: Wawancara Bersama KAUR Tatausaha dan Umum Desa Tuamese, 2022*

Beberapa potensi di atas merupakan potesi desa yang sudah dikelola oleh pemerintah Desa Tuamese. Penulis mendapatkan data dari salah satu perangkat Desa Tuamese sebagai salah satu informan kunci dalam penelitian ini. Adapun potensi yang belum kelola oleh pemerintah Desa Tuamese dengan beberapa hambatan yang dialami Desa Tuamese. Potensi tersebut adalah Parawisata Bukit Tuamese atau biasa disebut oleh para pengunjung dengan sebutan Raja Ampat Tuamese hambatan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga belum dikelolanya potensi ini adalah belum memiliki peraturan desa tentang perizinan pengelolaan tempat lokasi wisata tersebut sehingga sampai saat ini potensi parawisata Bukit Tuamese belum berpenghasilan. Wisata ini berada di

Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Sepintas, parawisata ini dinamakan raja empat karena pemandangan dan model wisata ini sangat mirip dengan raja empat di Papua. Pemandangan yang disajikan begitu memukau cukup mendaki sekitar 200 meter menuju puncak, Masyarakat dan para pemandu cilik disekitar lokasi juga menyebutnya dengan Papua. Hambatan dalam pengelolaan potensi Parawisata Bukit Tuamese adalah belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan di lokasi parawisata sehingga sampai saat ini parawisata Bukit Tuamese belum memiliki penghasilan. Kemudian potensi lain yang belum dikelola adalah Kelautan. Kelautan merupakan potensi besar yang dimiliki oleh Desa Tuamese namun belum mampu dikelola. Menurut KAUR Tatausaha dan Umum Jhon D. Tabun adalah salah satu informan kunci dalam penelitian ini mengatakan bahwa kekurangan sarana dan prasarana penangkapan seperti perahu, pukat, jala dan lain sebagainya yang menjadi penyebab utama dalam pengelolaan hasil laut. Pantai Tuamese memiliki panjang  $\pm 9,5$  km dari perbatasan Laut Motadik sampai laut Ponu.

Dari hasil observasi disana, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi yaitu kekurangan sarana dan prasarana sebagai alat untuk dalam pengelolaan potensi desa, kemudian juga minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan potensi yang ada, minimnya pemahaman dan skill pemerintah desa tentang pengelolaan potensi desa dan belum efektifnya pelaksanaan pengelolaan potensi desa yang dilakukan pemerintah desa dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa sehingga sasaran

yang hendak dicapai yaitu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan belum dicapai, dan Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa sehingga pemerintah desa belum dapat bekerja secara produktif dalam mencari dan menciptakan inovasi-inovasi untuk mengelola kekayaan potensi yang dimiliki desa. Contohnya tingkat pendidikan aparatur desa yang rata-rata memiliki latar belakang Tamatan SMA sehingga masih kurang memiliki skill dan pengetahuan dalam pengelolaan.

**Tabel 1.2**  
**Data Aparatur Desa Tuamese Tahun 2022**

No	Nama	Jenis kelamin	Tingkat pendidikan	Jabatan
1	Paulus Peter Ego, S.IP	L	S1	Kepala Desa
2	Paulus A.K. Auni	L	SMK	Bendahara
3	Yulius Manuputi	L	SMA	Sekretaris
4	Adelci Tulle	P	SMA	Ketua BPD
5	John D. Tabun	L	S1	Kaur Umum
6	Yohanes A.A. Djenal	L	SMA	Kaur Perencanaa
7	Paulus A.K. Auni	L	SMK	Kaur Keuangan
8	Julita Tin	P	S1	Kasie Pemerintahan
9	Thomas Nahak	L	SMA	Kasie kesejahteraan
10	Maria M. Loka	P	SMA	Kasie Pelayanan

*Sumber Data : Kantor Desa Tuamese, 2022*

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian (*research*) ilmiah dengan judul Pengelolaan Potensi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat desa Tuamese Kecamatan Biboki Anleu.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimanakah Pengelolaan Potensi Desa dalam Peningkatkan Perekonomian dan

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tuamese Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Pengelolaan Potensi Desa Dalam Peningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tuamese Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian administrasi publik khususnya pada bagaimana upaya pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa di Desa Tuamese dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam hal masukan bagi pemerintah desa dan juga masyarakat diseluruh desa di Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara atau pihak lain yang sedang dalam proses Membangunan desa khususnya dalam pengelolaan potensi desa sehingga potensi-potensi yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.